



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STATUS GUGUR ATAU TEWAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penetapan Status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS GUGUR ATAU TEWAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini, yang dimaksud dengan:

1. Gugur adalah pegawai negeri pada Polri yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kepolisian, di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai akibat tindakan langsung para pelaku pelanggaran hukum atau tindak pidana atau yang menentang negara atau pemerintah yang sah dan/atau faktor alam yang dihadapi dalam tugas.
2. Tewas adalah pegawai negeri pada Polri yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kepolisian, di dalam negeri dan di luar negeri atau dalam keadaan lain yang berhubungan langsung dengan dinas bukan sebagai akibat dari tindakan langsung para pelaku pelanggaran hukum atau tindak pidana dan/atau faktor alam yang dihadapi dalam tugas.
3. Kecelakaan Kerja adalah kejadian kecelakaan yang dialami pegawai negeri pada Polri dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya dan kecelakaan di tempat kerja atau tempat lain ketika menjalankan dinas.
4. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
7. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri.

8. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Kepala Satfung yang selanjutnya disebut Kasatfung adalah pimpinan Satfung pada unit organisasi Polri.
10. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
11. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan kepolisian di tingkat provinsi dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian pada tingkat provinsi.

Pasal 2

- (1) Penetapan status Gugur atau Tewas diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri, apabila:
 - a. meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja; dan
 - b. hilang dalam tugas.
- (2) Hilang dalam tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan setelah dilakukan upaya pencarian, namun tidak diketemukan.
- (3) Upaya pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat perintah Kasatfung/Kapolda, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Selama upaya pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hak Pegawai Negeri pada Polri diberikan secara penuh kepada Ahli Waris.
- (5) Setelah upaya pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Kasatfung/Kapolda menerbitkan keputusan Kasatfung/Kapolda tentang Penetapan Status Hilang dalam Tugas.

- (6) Penetapan status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal Pegawai Negeri pada Polri terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin dan/atau tindak pidana.
- (7) Format keputusan Kasatfung/Kapolda tentang Penetapan Status Hilang dalam Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Persyaratan administrasi penetapan status Gugur atau Tewas, meliputi:
 - a. laporan kronologis kejadian;
 - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri pada Polri;
 - c. fotokopi surat keputusan tentang penempatan, pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Anggota Polri;
 - e. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
 - f. surat keterangan kematian;
 - g. *visum et repertum* dari dokter yang berwenang, kecuali hilang dalam tugas yang tidak diketemukan jenazahnya;
 - h. fotokopi surat nikah dan kartu penunjukan suami/istri bagi yang sudah berkeluarga;
 - i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - j. fotokopi kartu keluarga; dan
 - k. fotokopi surat keterangan Ahli Waris.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan data personel dari *data base* Sistem Informasi Personel Polri.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri pada Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang dalam tugas, selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

melengkapi keputusan Kasatfung/Kapolda tentang Penetapan Status Hilang dalam Tugas.

- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi oleh pejabat pengemban fungsi sumber daya manusia pada satuan kerja Pegawai Negeri pada Polri yang akan diusulkan penetapan status Gugur atau Tewas.
- (5) Format Laporan Kronologis Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan Format Keputusan Kasatfung/Kapolda tentang Penetapan Status Hilang dalam Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

BAB III

TATA CARA

PENILAIAN DAN PENETAPAN STATUS GUGUR ATAU TEWAS

Bagian Kesatu

Tata Cara Penilaian Status Gugur atau Tewas

Pasal 4

- (1) Penilaian status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri pada Polri yang Gugur atau Tewas dilaksanakan oleh Tim Peneliti pada Satfung/Polda masing-masing setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Satfung/Polda masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kesatuan tempat Pegawai Negeri pada Polri yang akan diusulkan penetapan status Gugur atau Tewas.
- (3) Hasil penilaian status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Tim Peneliti tingkat Satfung/Polda dan dimuat dalam Berita Acara Penilaian Status Gugur atau Tewas.
- (4) Format Berita Acara Penilaian Status Gugur atau Tewas Hasil Rapat Tim Peneliti Tingkat Satfung/Polda

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 5

- (1) Berita Acara Penilaian Status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilampiri dengan kelengkapan persyaratan administrasi penetapan status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai dasar penerbitan keputusan tentang penetapan hasil penilaian status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri.
- (2) Keputusan tentang Penetapan Hasil Penilaian Status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh:
 - a. Kasatfung, bagi Pegawai Negeri pada Polri yang Gugur atau Tewas yang bertugas di lingkungan Markas Besar Polri; atau
 - b. Kapolda, bagi Pegawai Negeri pada Polri yang Gugur atau Tewas yang bertugas di kewilayahan dan yang diperbantukan pada tugas operasi kepolisian ke kewilayahan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Status Gugur atau Tewas

Pasal 6

- (1) Kasatfung/Kapolda mengajukan permohonan penerbitan keputusan tentang penetapan status Gugur atau Tewas kepada Kapolri melalui Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan administrasi penetapan status Gugur atau Tewas;
 - b. Berita Acara Penilaian Status Gugur atau Tewas; dan

- c. Keputusan tentang penetapan hasil penilaian status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri.
- (3) Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri menerbitkan rekomendasi penetapan status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri yang dimuat dalam Berita Acara Penetapan Status Gugur atau Tewas untuk selanjutnya diajukan kepada Kapolri.
- (5) Permohonan penerbitan keputusan tentang penetapan status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kasatfung/Kapolda dalam hal:
 - a. persyaratan administrasi belum terpenuhi; dan/atau
 - b. hasil kajian laporan kronologis kejadian tidak termasuk status Gugur atau Tewas.
- (6) Rekomendasi penerbitan keputusan penetapan status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan keputusan tentang penetapan status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri.
- (7) Keputusan tentang penetapan status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Kapolri.
- (8) Keputusan tentang penetapan status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar untuk menerima santunan risiko kematian khusus dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Format Berita Acara Penetapan Status Gugur atau Tewas Hasil Rapat Tim Peneliti Tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

- (10) Format Keputusan tentang Penetapan Status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

BAB IV TIM PENELITIAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 7

Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), dibentuk pada:

- a. tingkat Markas Besar Polri;
- b. tingkat Satfung; dan
- c. tingkat Polda.

Bagian Kedua Tingkat Markas Besar Polri

Pasal 8

- (1) Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Penasihat : Wakil Kapolri;
- b. Ketua : Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia;
- c. Wakil Ketua : Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri;
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pelayanan dan Hak Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri;
- e. Anggota : 1. Pejabat pada Inspektorat Pengawasan Umum Polri;
2. Pejabat pada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri;

3. Pejabat pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri;
 4. Pejabat pada Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri;
 5. Pejabat pada Divisi Hukum Polri; dan
 6. Pejabat di lingkungan Satfung/
Polda pengusul.
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berdasarkan surat perintah Kasatfung atau Kapolda sesuai kewenangannya.
 - (3) Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolri.
 - (4) Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. meneliti berkas permohonan dan persyaratan administrasi dari Kasatfung/Kapolda;
 - b. melaksanakan rapat untuk membahas dan menentukan penetapan status Gugur atau Tewas;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Penetapan tentang Status Pegawai Negeri pada Polri; dan
 - d. membuat rekomendasi kepada Kapolri tentang penetapan status Gugur atau Tewas.

Bagian Ketiga

Tingkat Satfung

Pasal 9

- (1) Tim Peneliti tingkat Satfung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
 - a. Penasihat : Kasatfung;
 - b. Ketua : Kepala Biro/Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi;
 - c. Wakil Ketua : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia/Kepala Subbagian Sumber Daya;

- d. Sekretaris : Kepala Tata Urusan Dalam;
 - e. Anggota : 1. Para Kepala Urusan Tata Usaha di lingkungan Satfung; dan
2. Para Perwira Urusan Personel Urusan Tata Usaha di lingkungan Satfung.
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berdasarkan surat perintah Kasatfung.
- (3) Tim Peneliti tingkat Satfung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan surat perintah Kasatfung.
- (4) Tim Peneliti tingkat Satfung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. mengkaji dan menilai laporan kronologis kejadian;
 - b. meneliti berkas persyaratan administrasi;
 - c. melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas dan menentukan penilaian status Gugur atau Tewas;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Rapat dan Hasil Penilaian tentang status Pegawai Negeri pada Polri;
 - e. membuat rekomendasi kepada Kasatfung tentang:
 - 1. penetapan status Pegawai Negeri pada Polri yang hilang dalam tugas; dan/atau
 - 2. pengusulan penetapan status Gugur atau Tewas kepada Kapolri;
 - f. membuat permohonan Kasatfung tentang penetapan status Gugur atau Tewas kepada Kapolri.

Bagian Keempat
Tingkat Polda

Pasal 10

- (1) Susunan Tim Peneliti tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri dari:
 - a. Penasihat : Kapolda;
 - b. Ketua : Wakil Kapolda;
 - c. Wakil Ketua: Inspektur Pengawasan Daerah;
 - d. Sekretaris : Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 - e. Anggota :
 1. Kepala Biro Operasi;
 2. Direktur Intelijen dan Keamanan;
 3. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan;
 4. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan;
 5. Inspektur Bidang Inspektorat Pengawasan Daerah;
 6. Kepala Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia; dan/atau
 7. Pejabat lain yang ditunjuk minimal 2 (dua) orang.
- (2) Tim Peneliti tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolda.
- (3) Tim Peneliti tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. mengkaji dan menilai laporan kronologis kejadian;
 - b. meneliti berkas persyaratan administrasi;
 - c. melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas dan menentukan penilaian status Gugur atau Tewas;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Rapat dan Hasil Penilaian tentang Status Pegawai Negeri pada Polri;
 - e. membuat rekomendasi kepada Kapolda tentang:
 1. penetapan status Pegawai Negeri pada Polri yang hilang dalam tugas; dan/atau

2. pengusulan penetapan status Gugur atau Tewas kepada Kapolri;
- f. membuat permohonan Kapolda tentang penetapan status Gugur atau Tewas kepada Kapolri.

BAB V

PENCABUTAN PENETAPAN STATUS GUGUR ATAU TEWAS

Pasal 11

- (1) Pencabutan penetapan status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri pada Polri yang dinyatakan hilang dalam tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, apabila ditemukan dalam keadaan hidup.
- (2) Pencabutan penetapan status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
- (3) Terhadap pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan:
 - a. peninjauan kembali terhadap penetapan status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri pada Polri; dan
 - b. penghitungan hak yang telah diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk menentukan layak atau tidaknya Pegawai Negeri pada Polri dikembalikan pada kesatuan asal untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penghitungan hak yang telah diterima oleh Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. besaran hak yang seharusnya diterima; dan
 - b. besaran kelebihan dari hak yang seharusnya diterima untuk dikembalikan kepada negara.

- (2) Pengembalian kelebihan dari hak yang seharusnya diterima kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penentuan Status Gugur, Tewas, Hilang dan Meninggal Dunia Biasa dalam Tugas bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STATUS GUGUR ATAU
TEWAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

1. FORMAT KEPUTUSAN/SALINAN/PETIKAN KASATFUNG/KAPOLDA
TENTANG PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KASATFUNG TENTANG PENETAPAN
STATUS HILANG DALAM TUGAS

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL



KEPUTUSAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
Nomor: Kep/.../.../20...

tentang

PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022
tentang Penetapan Status Gugur atau Tewas bagi Pegawai
Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna
tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

2. Peraturan

2 KEPUTUSAN KABARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ / /20...
TANGGAL: 20...

3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2022 tentang Penetapan Status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Saran dan pertimbangan staf Bareskrim Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI TENTANG PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS.

1. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang nama, pangkat, NRP/NIP dan kesatuannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan pada kolom 2 dan 3 terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom 4, nama/alamat Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;
2. kepada yang bersangkutan diberikan hak sesuai ketentuan yang berlaku;
3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Irwasum Polri;
2. As SDM Kapolri;
3. Kadivpropam Polri.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada Ahli Waris bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20....

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

NAMA
PANGKAT

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL

LAMPIRAN KEPUTUSAN KABARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ / /20....
TANGGAL: 20....

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI
YANG DINYATAKAN HILANG DALAM TUGAS

NO	NAMA/ PANGKAT/ NRP/NIP	KESATUAN/ JABATAN	TANGGAL HILANG DAN KRONOLOGIS SINGKAT KEJADIAN	NAMA DAN ALAMAT AHLI WARIS	KET
1	2	3	4	5	6

Ditetapkan di:
pada tanggal : 20....
KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

NAMA
PANGKAT

B. CONTOH FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KASATFUNG TENTANG
PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
Nomor: Kep/.../.../20...

tentang

PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 tentang Penetapan Status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor... Tahun 2022 tentang Penetapan Status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Saran dan pertimbangan staf Bareskrim Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL TENTANG
PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS.

1. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang nama, pangkat, NRP/NIP dan kesatuannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan pada kolom 2 dan 3 terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom 4, nama/alamat Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;

2. kepada

2 SALINAN KEPUTUSAN KABARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ / /20...
TANGGAL: 20...

2. kepada yang bersangkutan diberikan hak sesuai ketentuan yang berlaku;
3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Irwasum Polri;
2. As SDM Kapolri;
3. Kadivpropam Polri.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada Ahli Waris bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 20....

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

Cap/Ttd

NAMA
PANGKAT

Untuk SALINAN
Sesuai dengan aslinya

a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
KARORENMIN

NAMA
PANGKAT

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KABARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ / /20....
TANGGAL: 20....

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI
YANG DINYATAKAN HILANG DALAM TUGAS

NO	NAMA/ PANGKAT/ NRP/NIP	KESATUAN/ JABATAN	TANGGAL HILANG DAN KRONOLOGIS SINGKAT KEJADIAN	NAMA DAN ALAMAT AHLI WARIS	KET
1	2	3	4	5	6

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20....

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

Cap/Ttd

NAMA
PANGKAT

Untuk SALINAN
Sesuai dengan aslinya

a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
KARORENMIN

NAMA
PANGKAT

C. CONTOH FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KASATFUNG TENTANG
PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
Nomor: Kep/.../.../20...

tentang

PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

Menimbang : dsl.

Mengingat : dsl.

Memperhatikan: dsl.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
TENTANG PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS.

1. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang nama, pangkat, NRP/NIP dan kesatuannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan pada kolom 2 dan 3 terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom 4, nama/alamat Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;
2. kepada yang bersangkutan diberikan hak sesuai ketentuan yang berlaku;
3. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN dsl.

PETIKAN

2 PETIKAN KEPUTUSAN KABARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ / /20...
TANGGAL: 20...

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada Ahli Waris
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20....

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

Cap/Ttd

NAMA
PANGKAT

Untuk PETIKAN
Sesuai dengan aslinya

a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
KARORENMIN

NAMA
PANGKAT

Kepada
Yth.
di
Tempat

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL

PETIKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KABARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ / /20...
TANGGAL: 20....

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI
YANG DINYATAKAN HILANG DALAM TUGAS

NO	NAMA/ PANGKAT/ NRP/NIP	KESATUAN/ JABATAN	TANGGAL HILANG DAN KRONOLOGIS SINGKAT KEJADIAN	NAMA DAN ALAMAT AHLI WARIS	KET
1	2	3	4	5	6

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20....

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

Cap/Ttd

NAMA
PANGKAT

Untuk PETIKAN
Sesuai dengan aslinya

a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
KARORENMIN

NAMA
PANGKAT

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KAPOLDA TENTANG PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
Nomor: Kep/.../.../20...

tentang

PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 tentang Penetapan Status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2022 tentang Penetapan Status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Saran dan pertimbangan staf Polda

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

- TENTANG
PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS.
1. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang nama, pangkat, NRP/NIP dan kesatuannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan pada kolom 2 dan 3 terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom 4, nama/alamat Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;
 2. kepada yang bersangkutan diberikan hak sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan

2

KEPUTUSAN KAPOLDA
NOMOR : KEP/ / /20...
TANGGAL: 20...

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Irwasda;
2. Kabidpropam;
3. Kasatfung pengusul.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada Ahli Waris bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di:
pada tanggal : 20....

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

NAMA
PANGKAT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA
NOMOR : KEP/ / /20....
TANGGAL: 20....

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI
YANG DINYATAKAN HILANG DALAM TUGAS

NO	NAMA/ PANGKAT/ NRP/NIP	KESATUAN/ JABATAN	TANGGAL HILANG DAN KRONOLOGIS SINGKAT KEJADIAN	NAMA DAN ALAMAT AHLI WARIS	KET
1	2	3	4	5	6

Ditetapkan di:
pada tanggal : 20....
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

NAMA
PANGKAT

E. CONTOH FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLDA TENTANG
PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
Nomor: Kep/.../.../20...

tentang

PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 tentang Penetapan Status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor... Tahun 2022 tentang Penetapan Status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Saran dan pertimbangan staf Polda

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS.

1. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang nama, pangkat, NRP/NIP dan kesatuannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan pada kolom 2 dan 3 terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom 4, nama/alamat Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;

2. kepada

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLDA
NOMOR : KEP/ / /20...
TANGGAL: 20...

2. kepada yang bersangkutan diberikan hak sesuai ketentuan yang berlaku;
3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Irwasda;
2. Kabidpropam;
3. Kasatfung Pengusul.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada Ahli Waris bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di:
pada tanggal : 20....

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

Cap/Ttd

NAMA
PANGKAT

Untuk SALINAN
Sesuai dengan aslinya

a.n. KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA
KABAGWATPERS

NAMA
PANGKAT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA
NOMOR : KEP/ / /20....
TANGGAL: 20....

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI
YANG DINYATAKAN HILANG DALAM TUGAS

NO	NAMA/ PANGKAT/ NRP/NIP	KESATUAN/ JABATAN	TANGGAL HILANG DAN KRONOLOGIS SINGKAT KEJADIAN	NAMA DAN ALAMAT AHLI WARIS	KET
1	2	3	4	5	6

Ditetapkan di:
pada tanggal : 20....

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

Cap/Ttd

NAMA
PANGKAT

Untuk SALINAN
Sesuai dengan aslinya

a.n. KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA
KABAGWATPERS

NAMA
PANGKAT

F. CONTOH FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLDA TENTANG
PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
Nomor: Kep/.../.../20...

tentang

PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

Menimbang : dsl.

Mengingat : dsl.

Memperhatikan: dsl.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN STATUS HILANG DALAM TUGAS.

1. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang nama, pangkat, NRP/NIP dan kesatuannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan pada kolom 2 dan 3 terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom 4, nama/alamat Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;
2. kepada yang bersangkutan diberikan hak sesuai ketentuan yang berlaku;
3. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN dsl.

PETIKAN

2

PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLDA
NOMOR : KEP/ / /20...
TANGGAL: 20...

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada Ahli Waris
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di:
pada tanggal : 20....

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

Cap/Ttd

Kepada
Yth.
di
Tempat

NAMA
PANGKAT

Untuk PETIKAN
Sesuai dengan aslinya

a.n. KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA
KABAGWATPERS

NAMA
PANGKAT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH

PETIKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA
NOMOR : KEP/ / /20....
TANGGAL: 20....

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI
YANG DINYATAKAN HILANG DALAM TUGAS

NO	NAMA/ PANGKAT/ NRP/NIP	KESATUAN/ JABATAN	TANGGAL HILANG DAN KRONOLOGIS SINGKAT KEJADIAN	NAMA DAN ALAMAT AHLI WARIS	KET
1	2	3	4	5	6

Ditetapkan di:
pada tanggal : 20....

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

Cap/Ttd

NAMA
PANGKAT

Untuk PETIKAN
Sesuai dengan aslinya

a.n. KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA
KABAGWATPERS

NAMA
PANGKAT

2. FORMAT LAPORAN KRONOLOGIS KEJADIAN

KOPSTUK

LAPORAN KRONOLOGIS KEJADIAN

I. PENDAHULUAN

1. Dasar
2. Maksud dan tujuan
3. Ruang lingkup
4. Sistematika

II. FAKTA

1. Identitas Pelapor
 - a. nama :
 - b. pangkat/NRP/NIP:
 - c. jabatan :
 - d. kesatuan :
2. Identitas korban
 - a. nama :
 - b. pangkat/NRP/NIP:
 - c. jabatan :
 - d. kesatuan :
3. Identitas saksi-saksi
4. Uraian Kejadian

III. ANALISIS KEJADIAN

1. Keterangan saksi-saksi (bila ada)
2. Penangkapan dan penahanan (orang-orang yang dicurigai menjadi pelaku, turut serta dan membantu melakukan kejahatan yang mengakibatkan anggota Polri hilang atau meninggal dunia)
3. Keterangan tersangka (bila ada)
4. Penyitaan
5. Barang bukti
6. Hasil *Visum Et Reperitum*

IV. KESIMPULAN

V. PENUTUP

Dikeluarkan di:
pada tanggal : 20...

KASATFUNG/KAPOLDA

NAMA
PANGKAT

3. FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN STATUS GUGUR ATAU TEWAS HASIL RAPAT TIM PENELITI TINGKAT SATFUNG/POLDA

KOPSTUK

BERITA ACARA PENILAIAN STATUS GUGUR ATAU TEWAS HASIL RAPAT
TIM PENELITI TINGKAT SATFUNG/POLDA

Nomor: BA/.../.../KKA/20...

----- Pada hari ini..... tanggalbulan.....tahun dua ribu..... saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pangkat :

Jabatan : Selaku Ketua Tim Peneliti

Nama :

Pangkat :

Jabatan : Selaku Sekretaris Tim Peneliti

beserta para anggota tim peneliti yang nama, pangkat dan jabatan tersebut di bawah ini, telah mengadakan rapat Tim Peneliti dan meneliti berkas/kelengkapan persyaratan administrasi bagi Pegawai Negeri pada Polri yang meninggal dunia dalam tugas, untuk diajukan kepada Kapolri untuk memperoleh penetapan status Gugur/Tewas atas nama:

No	Nama	Pangkat/NRP/NIP	Jabatan/ Kesatuan	Dasar Pengusulan	Keputusan Rapat Tim Peneliti
1	2	3	4	5	6
1.	XXXX	AIPTU/ XXXXXXXXXX	Polres Polda	B/XX/.../20... Tgl.....20....	
2.	Dst.				

Berdasarkan data dan fakta: (uraikan secara ringkas tentang: Laporan pelaksanaan tugas dari atasan langsung korban, uraian kronologis kejadian dari Satfung/Polda, Hasil Penilaian status Gugur/Tewas dari Tim Peneliti tingkat Satfung/Polda, Keterangan para saksi dan tersangka (bila ada) dan keterangan lain yang mendukung).

.....
.....

----- Analisis dari Tim Peneliti berdasarkan data dan fakta serta dokumen pendukung lainnya:

.....
.....

----- Kesimpulan Tim Peneliti Tingkat Satfung/Polda: (berisi tentang apakah anggota Polri tersebut layak ditetapkan gugur/tewas berdasarkan fakta dan peraturan yang ada).

-----Demikian Berita Acara Penilaian status Gugur/Tewas hasil rapat Tim Peneliti ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan masing-masing Tim Peneliti, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun dua ribu-----

2

SEKRETARIS TIM PENELITI

KETUA TIM PENELITI

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NO	ANGGOTA TIM PENELITI	TANDATANGAN
1	2	3
1.	<u>Pangkat Nama</u> Jabatan	
2.	Dst.	

Dikeluarkan di:
pada tanggal : 20...

KASATFUNG/KAPOLDA

NAMA
PANGKAT

4. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN STATUS GUGUR ATAU TEWAS HASIL RAPAT TIM PENELITI TINGKAT MABES POLRI

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
STAF SUMBER DAYA MANUSIA

BERITA ACARA PENETAPAN STATUS GUGUR ATAU TEWAS HASIL RAPAT
TIM PENELITI TINGKAT MABES POLRI

Nomor: BA/.../.../KKA/20...

----- Pada hari ini..... tanggalbulan.....tahun dua ribu..... saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Pangkat :
Jabatan : Selaku Ketua Tim Peneliti

2. Nama :
Pangkat :
Jabatan : Selaku Sekretaris Tim Peneliti

----- beserta para anggota tim peneliti yang nama, pangkat dan jabatan tersebut di bawah ini, telah mengadakan rapat Tim Peneliti dan meneliti berkas/kelengkapan persyaratan administrasi bagi Pegawai Negeri pada Polri yang meninggal dunia dalam tugas, yang diusulkan oleh Kasatfung/Kapolda untuk diterbitkan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Status Gugur/Tewas atas nama:

No	Nama	Pangkat/NRP/NIP	Jabatan/ Kesatuan	Dasar Pengusulan	Keputusan Rapat Tim Peneliti
1	2	3	4	5	6
1.	XXXX	AIPTU/ XXXXXXXXXX	Polres Polda	B/XX/.../20... Tgl.....20....	
2.	Dst.				

-----Rekomendasi Tim Peneliti:

-----Bagi Pegawai Negeri pada Polri yang ditetapkan Gugur/Tewas, agar diberikan penghargaan berupa Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta setingkat lebih tinggi;

-----Bagi Pegawai Negeri pada Polri yang ditetapkan Gugur/Tewas, agar diterbitkan Keputusan Kapolri tentang Penetapan status Gugur/Tewas bagi Pegawai Negeri pada Polri yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas Kepolisian.

2

-----Demikian Berita Acara Penetapan status Gugur/Tewas hasil rapat Tim Peneliti ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan masing-masing Tim Peneliti, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari tanggal bulan tahun dua ribu-----

SEKRETARIS TIM PENELITI

WAKIL KETUA TIM PENELITI

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NO	ANGGOTA TIM PENELITI	TANDATANGAN
1	2	3
1.	<u>Pangkat>Nama/NRP/NIP</u> Jabatan	
2.	Dst.	


Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : _____ 20...

ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
selaku
Ketua Tim Peneliti

NAMA
PANGKAT

5. FORMAT KEPUTUSAN/SALINAN/PETIKAN KAPOLRI TENTANG PENETAPAN STATUS GUGUR/TEWAS PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PENETAPAN STATUS GUGUR/TEWAS PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR	
	
<u>KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</u> Nomor: Kep/ / /20...	
tentang	
<u>PENETAPAN STATUS GUGUR/TEWAS PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</u>	
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
Menimbang	: bahwa dalam rangka menentukan status Gugur/Tewas kepada Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas Kepolisian, dipandang perlu menetapkan keputusan.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2022 tentang Penetapan Status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri Pada Polri.
Memperhatikan:	1. Rekomendasi Kasatfung/Kapolda tentang Penilaian Hasil Status Gugur/Tewas Pegawai Negeri pada Polri Nomor: Rk/.... 2. Berita Acara Penetapan status Gugur/Tewas hasil rapat penetapan status Gugur/Tewas Nomor: BA/.../.../KKA/20... 3. hasil rapat tim Peneliti Tingkat Mabes Polri.
MEMUTUSKAN	

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20....
TANGGAL: 20....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS GUGUR/TEWAS PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang nama, pangkat, NRP/NIP dan kesatuannya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dan 3 terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom 4, ditetapkan statusnya Gugur/Tewas sebagaimana tercantum dalam kolom 5, nama/alamat Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran keputusan ini;
2. kepada yang bersangkutan diberikan hak dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Irwasum Polri;
2.;
3.;
4. dst.....;
5. Dirut PT Asabri (Persero).

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada Ahli Waris bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20...

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NAMA
PANGKAT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20...
TANGGAL: 20...

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI YANG DINYATAKAN GUGUR/TEWAS

NO	NAMA / PANGKAT/ NRP/NIP	KESATUAN/ JABATAN	TGL MENINGGAL DUNIA DAN KRONOLOGIS SINGKAT KEJADIAN	STATUS	NAMA DAN ALAMAT AHLI WARIS	KET
1	2	3	4	5	6	7

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20...

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NAMA
JENDERAL POLISI

B. CONTOH FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG
PENETAPAN STATUS GUGUR/TEWAS PEGAWAI NEGERI PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20...

tentang

PENETAPAN STATUS GUGUR/TEWAS PEGAWAI NEGERI PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menentukan status Gugur/Tewas kepada Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas Kepolisian, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2022 tentang Penetapan Status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri Pada Polri.
- Memperhatikan: 1. Rekomendasi Kasatfung/Kapolda tentang Penilaian Hasil Status Gugur/Tewas Pegawai Negeri pada Polri Nomor: Rk/....
2. Berita Acara Penetapan status Gugur/Tewas hasil rapat penetapan status Gugur/Tewas Nomor: BA/.../.../KKA/20...
3. hasil rapat tim Peneliti Tingkat Mabes Polri.

MEMUTUSKAN

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20....
TANGGAL: 20....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS GUGUR/TEWAS PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang nama, pangkat, NRP/NIP dan kesatuannya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dan 3 terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom 4, ditetapkan statusnya Gugur/Tewas sebagaimana tercantum dalam kolom 5, nama/alamat Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran keputusan ini;
2. kepada yang bersangkutan diberikan hak dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Irwasum Polri;
2.;
3. dst.....;
4. Dirut PT Asabri (Persero).

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada Ahli Waris bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20...

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Cap/Ttd

NAMA
PANGKAT

Untuk SALINAN
Sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20...
TANGGAL: 20...

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI YANG DINYATAKAN GUGUR/TEWAS

NO	NAMA / PANGKAT/ NRP/NIP	KESATUAN/ JABATAN	TGL MENINGGAL DUNIA DAN KRONOLOGIS SINGKAT KEJADIAN	STATUS	NAMA DAN ALAMAT AHLI WARIS	KET
1	2	3	4	5	6	7

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20...

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Cap/Ttd

NAMA
PANGKAT

Untuk SALINAN
Sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

C. CONTOH FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG
PENETAPAN STATUS GUGUR/TEWAS PEGAWAI NEGERI PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ / /20...

tentang

PENETAPAN STATUS GUGUR/TEWAS PEGAWAI NEGERI PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dsl.

Mengingat : dsl.

Memperhatikan: dsl.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS GUGUR/TEWAS
PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.

1. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang nama, pangkat, NRP/NIP dan kesatuannya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dan 3 terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom 4, ditetapkan statusnya Gugur/Tewas sebagaimana tercantum dalam kolom 5, nama/alamat Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran keputusan ini;
2. kepada yang bersangkutan diberikan hak dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN

2 PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20....
TANGGAL: 20....

SALINAN dsl.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada Ahli Waris
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20...

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Cap/Ttd

Kepada
Yth.
di
Tempat

NAMA
PANGKAT

Untuk PETIKAN
Sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

PETIKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /20...
TANGGAL: 20...

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI YANG DINYATAKAN GUGUR/TEWAS

NO	NAMA / PANGKAT/ NRP/NIP	KESATUAN/ JABATAN	TGL MENINGGAL DUNIA DAN KRONOLOGIS SINGKAT KEJADIAN	STATUS	NAMA DAN ALAMAT AHLI WARIS	KET
1	2	3	4	5	6	7

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal :

20...

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Cap/Ttd

NAMA
PANGKAT

Untuk PETIKAN
Sesuai dengan aslinya

a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO